


Senin
7
Juni 2021



Stock Market Indexes	Last	Change	1 Month	YTD	1 Year
Indonesia - JCI	6,065.17	▼ -0.43%	▲ 1.70%	▲ 1.44%	▲ 22.75%
Indonesia - LQ45	909.49	▼ -1.05%	▲ 2.31%	▼ -2.72%	▲ 18.01%
Indonesia - JII	575.02	▼ -1.46%	▼ -0.77%	▼ -8.79%	▲ 3.83%
US - Dow Jones	34,756.39	▲ 0.52%	▲ 1.83%	▲ 13.56%	▲ 32.31%
Europe - Stoxx 600	452.57	▲ 0.39%	▲ 4.36%	▲ 13.42%	▲ 22.67%
Asia ex. Japan - MFEJ	838.08	▼ -0.31%	▲ 0.80%	▲ 4.75%	▲ 37.83%
Hong Kong - Hang Seng	28,918.10	▼ -0.17%	▲ 1.26%	▲ 6.20%	▲ 18.88%
Malaysia - KLCI	1,578.45	▼ -0.76%	▼ -0.62%	▼ -3.00%	▲ 2.59%
Philippines - PCOMP	6,796.34	▲ 0.07%	▲ 6.87%	▼ -4.58%	▲ 8.82%
Singapore - STI	3,151.04	▼ -0.44%	▼ -0.88%	▲ 10.80%	▲ 16.69%
South Korea - KOSPI	3,240.08	▼ -0.23%	▲ 2.95%	▲ 12.76%	▲ 50.91%
Taiwan - TWSE	17,147.41	▼ -0.57%	▲ 1.26%	▲ 16.39%	▲ 51.48%
Thailand - SET	1,611.53	▼ -0.37%	▲ 4.02%	▲ 10.94%	▲ 14.21%
Bond Index					
IBPA Indonesia Government Bond Total Return Index	345.26	▼ -0.05%	▲ 1.23%	▲ 0.72%	▲ 12.08%
Exchange Rate					
USD-IDR	14,295.00	▼ -0.07%	▲ 0.94%	▼ -2.88%	▼ -1.42%

Sumber: Bloomberg. Data per tanggal 4 Juni 2021.



Disaksikan Luhut & Erick, BUMN RI & China Tekan Kerja Sama

BUMN konstruksi, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dan China Communications Construction Company Co. Ltd melakukan kerja sama terkait pembangunan infrastruktur strategis di Indonesia. Kerjasama antara kedua perusahaan mencakup pengembangan infrastruktur transportasi dan industri lainnya seperti proyek tol Kayu Agung - Palembang - Betung, tol Ciawi - Sukabumi, Pipa Distribusi BBM Cikampek - Plumpang, Revetment Pelabuhan Benoa Bali, serta beberapa proyek infrastruktur lainnya. sektor konstruksi harus terus berjalan, bukan hanya untuk memperkuat konektivitas dalam negeri tetapi sebagai salah satu aktivitas penggerak ekonomi yang akan membantu Indonesia tumbuh selama dan di paska pandemi.

CNBC Indonesia

Revisi UU Perpajakan, pemerintah usulkan tarif PPN naik menjadi 12%

Pemerintah berencana untuk mengubah Undang-Undang (UU) Perpajakan. Salah satu yang diubah adalah mengenai tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Dalam dokumen revisi kelima Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diterima Kontan.co.id, aturan tarif PPN diusulkan naik menjadi 12% dari yang saat ini berlaku sebesar 10%. "Namun, sebagaimana yang disebutkan pada ayat 1 tersebut, dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%," tulis pemerintah dalam draf tersebut. Tetapi, pemerintah juga bisa mengenakan tarif berbeda dari tarif yang dimaksud atas penyerahan barang kena pajak tertentu atau jasa kena pajak tertentu, impor barang kena pajak tertentu, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu dan atau jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean dan di dalam daerah pabean.

Kontan

Negara G7 Sepakati Tarif Pajak Korporasi Global Sebesar 15 Persen

Menteri Keuangan dari negara-negara maju atau G7 sepakat untuk mendukung usulan Amerika Serikat untuk mengenakan pajak atas pendapatan dari korporasi global dengan tarif minimal sebesar 15 persen. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden mengusulkan tarif pajak korporasi global sebesar 21 persen. Kesepakatan tersebut dicapai setelah pembahasan mengenai tarif pajak ini dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Kesepakatan tersebut pun menunjukkan perkembangan signifikan terhadap kondisi perpajakan global. Untuk diketahui, negara anggota G7 meliputi Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, serta Amerika Serikat. Dengan adanya kesepakatan antara negara maju ini akan menjadi momentum baru dalam pembahasan terkait perpajakan bersama 135 negara lain di Paris.

Kontan

Disclaimer: Dokumen ini dipersiapkan halnya sebagai informasi umum, dan mengenai tujuan investasi khusus, ketentuan perorangan dan kebutuhan khusus dari seseorang belum dipertimbangkan. Anda tidak harus mengandalkan dokumen ini sebagai saran investasi. Jika Anda mempunyai keingintahuan apapun tentang setiap produk investasi atau tidak yakin terhadap kesesuaian dari setiap keputusan investasi, Anda harus mencari nasihat keuangan tersebut dari penasihat profesional Anda yang tepat. Informasi yang dimuat dalam dokumen ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, namun Allianz tidak menjamin kelengkapan atau akurasi. Opini dan perkiraan yang diungkapkan dapat berubah tanpa pemberitahuan dan Allianz tegas menolak setiap dan semua tanggung jawab atas pernyataan dan jaminan, tersurat maupun tersirat, yang tercantum di sini, atau yang tidak dicantumkan.

